



Pelatihan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Terhadap Siswa/ Kelas XI SMA Nurul Hasanah Medan

Hate Speech Training (Hate Speech) on Social Media for Class XI Students of Nurul Hasanah Medan High School

Hidayati¹

Arifuddin²

Aflina³

*1,2,3 Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia

email: *1yatihida853@gmail.com,
2arifawal98@gmail.com,
3aflinaarifin@gmail.com

Abstrak

Teori tindak tutur (speech act) di dalam ilmu pragmatik terjadi di dalam suatu komunikasi antara penyapa dan pesapa yang tidak terlepas dari situasi ujar pada saat percakapan berlangsung. Komunikasi pada masa sekarang tidak hanya terbatas pada komunikasi langsung antara penyapa dan pesapa tetapi juga terjadi secara global seperti di media sosial melalui Youtube, WhatsApp, Twitter, Instagram dan Facebook. Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat terutama para remaja. Berangkat dari permasalahan di atas, tim Pengabdian pada Masyarakat FBK memberikan pelatihan dan pemahaman tentang ujaran kebencian kepada siswa/i kelas XI SMA Nurul Hasanah Medan yang berlokasi di jalan Jamin Ginting Medan dengan tujuan mereka dapat memahami ujaran kebencian baik dari perspektif linguistik, maupun tentang undang-undang dan aturan dalam bermedia sosial. Hasil temuan menunjukkan bahwa para siswa/i kelas XI SMA Nurul Hasanah Medan memahami ujaran kebencian khususnya di media sosial dan juga memahami konsekwensi dari ujaran kebencian yang terdapat di media sosial dan dari pemahaman ini diharapkan bahwa para pengguna media sosial dapat bersikap dan bertindak tutur sesuai dengan norma dan nilai etika komunikasi.

Kata Kunci:

Pragmatik
Situasi Ujar
Ujaran Kebencian
Media Sosial

Keywords:

Pragmatics
Speaking Situation
Hate Speech
Social Media

Abstract

The theory of speech act in pragmatics occurs in a communication between speakers and addressees and this is inseparable from the speaking situation during the conversation. Communication at present is not only limited to direct communication between speakers and addressees but also happens globally such as on social media via Youtube, WhatsApp, Twitter, Instagram and Facebook. Social media has a huge influence in people's lives, especially teenagers. Departing from the above problems, the FBK Community Service team provides training and understanding of hate speech to students of class XI at SMA Nurul Hasanah Medan, located on Jalan Jamin Ginting Medan with the aim that they can understand hate speech both from linguistic perspectives and laws on social media. The findings show that students of class XI SMA Nurul Hasanah Medan understand hate speech, especially on social media and also understand the consequences of hate speech on social media and from this understanding it is hoped that social media users can behave and act in accordance with norms and values of communication ethics.



© 2021. Published by LPPM STIKOM Tunas Bangsa.
This is Open Access article under the CC-BY-SA License
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <http://dx.doi.org/10.30645/v1i1>.

PENDAHULUAN

Dewasa ini media sosial sudah menjadi satu hal yang mendominasi kehidupan manusia. Media sosial yang disingkat medsos merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan keseharian masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh sudut dunia. Dengan adanya media sosial, berkomunikasi bukan

merupakan hal yang sulit. Setiap saat pengguna media sosial dapat berinteraksi dengan sesama pengguna lain di segala bidang kehidupan. Berbagai situs-situs dan jejaring sosial ditawarkan kepada pengguna untuk mempermudah mereka dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh pengguna media sosial tersebut dengan menggunakan perangkat teknologi komunikasi seperti

dawai atau *smartphone*. Dengan menggunakan jaringan internet, melalui media sosial mereka dapat berkomunikasi baik mendapatkan maupun memberi informasi dari dan kepada sesama pengguna. Menurut Effendy dalam Ningrum (2018) komunikasi adalah proses perpindahan informasi baik penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu, menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu yang di harapkan.

Banyaknya situs-situs dan jejaring sosial tersebut mengakibatkan semakin mudahnya mereka berkomunikasi secara terbuka tanpa mengontrol apa yang akan mereka sampaikan. Penyampaian pesan, komentar dan informasi secara bebas memicu pengguna media sosial untuk melakukan ujaran kebencian. Kata ujaran dalam bidang ilmu linguistik masuk ke dalam bidang Pragmatik yang salah satu pembahasannya adalah tentang ujaran dikenal sebagai teori situasi ujar (*speech act*). Menurut Tarigan dalam Darma (2014: 76) situasi ujar adalah keadaan yang menjiwai hati tuturan dalam suatu pencapaian yang terdiri atas aspek penutur dan petutur, konteks, tujuan, tindak ilokusi, tuturan, waktu, dan tempat yang membantu penutur dalam menginterpretasikan implikasi pragmatis suatu tuturan. Ujaran kebencian merupakan hal yang bertolak belakang dengan nilai kesantunan berbahasa yang merupakan indikator kecerdasan berbahasa seseorang. Ujaran kebencian dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan pelakunya dapat terperosok ke dalam ranah hukum karena ada undang-undang Negara yang mengaturnya.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan pada pemaparan dari analisis situasi di atas, fenomena kebahasaan yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai kesantunan dan etika serta ketentuan yang seharusnya ini tentu saja harus dihindari. Konsekuensi dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah dapat berurusan dengan masalah hukum. Untuk menghindari terjadinya ujaran kebencian perlu adanya pemahaman dan pengetahuan tentang segala sesuatu tentang hal tersebut.

Permasalahan mitra yang yang ditemukan oleh tim PPM di SMA Nurul Hasanah Medan adalah kurangnya pengetahuan para siswa tentang ujaran kebencian yang tertuang dalam surat permohonan dari Yayasan Nurul Hasanah pada tanggal 15 November 2019 meminta tim PPM dari FBK untuk melakukan pelatihan pemahaman ujaran kebencian di media sosial terhadap siswa/i kelas XI.

Permasalahan lain adalah sebagian siswa/i tersebut berasal dari masyarakat menengah ke bawah yang dikhawatirkan mereka tidak mendapat pengetahuan dan pemahaman dari orangtua mereka. Melalui pelatihan ini mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang ujaran kebencian.

METODOLOGI

I. Metode Ceramah

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang berjudul Pelatihan Pemahaman Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial terhadap siswa/i Kelas XI SMA Nurul Hasanah Medan, tim PPM yang berjumlah tiga orang dosen beserta mahasiswa sebagai anggota tim melakukan beberapa kegiatan yang sistematis dengan tujuan kegiatan ini dapat menghasilkan capaian yang sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu para siswa/i dapat memahami tentang segala sesuatu mengenai ujaran kebencian dan akibat-akibat negatif dari melakukan ujaran kebencian. Untuk tercapainya hal tersebut, kegiatan pelatihan ini

dilakukan dengan metode ceramah.

Dalam metode ceramah tim PPM memberikan ceramah kepada siswa/i dalam bentuk pemaparan materi dan data tentang ujaran kebencian baik dari bidang bahasa terutama Pragmatik dan juga definisi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan ujaran kebencian tersebut. Secara umum, materi yang dipaparkan oleh tim Pengabdian dilampirkan pada paragraph berikutnya.

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran Kebencian Siber adalah suatu perilaku dimana para pembenci (haters) di media sosial yang mengarahkan kepada pemberian kesan anti terhadap suatu suku, agama, dan ras tertentu secara fanatik hingga meneror individu atau kelompok lain (Mardianto, 2019).

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Di dalam ilmu pragmatik tentang tindak tutur (speech act) yang dikembangkan oleh J.L Austin (1962) pada saat seseorang memproduksi suatu ujaran maka secara otomatis orang tersebut telah memproduksi tiga tindak tutur sekaligus, tindak lokusi (locutionary acts), tindak ilokusi (illocutionary acts),

dan tindak perlokusi (perlocutionary acts), yang berfokus pada tindak perlokusi yang memiliki arti bahwa ujaran yang dikeluarkan akan menimbulkan efek dari ungkapan pada pendengar atau penerima pesan sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Tanggapan yang dilakukan pun tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk tindakan atau perbuatan yang efek atau daya pengaruhnya dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh pengujarnya. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan genre. Bila teori ini dikaitkan dengan ujaran kebencian yang ada di komunikasi media sosial selama ini sudah pasti efek dan daya yang ditimbulkan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis pendengar atau penerima pesan berupa kecemasan, depresi bahkan hal terburuknya sebagai salah satu pemicu seseorang untuk melakukan percobaan bunuh diri.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Adapun upaya dari pemerintah yaitu sudah mengeluarkan Undang-Undang dan surat edaran tentang ujaran kebencian melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/6/X/2015. Tetapi masih belum bisa menanggulangi 'produksi' ujaran kebencian yang

beredar di media sosial. Dalam proses perpindahan informasi ada dua kemungkinan respon yang akan terjadi setelah informasi itu disampaikan oleh komunikator yaitu reaksi positif dan reaksi negatif, berdasarkan hal ini sudah tergambar jelas respon ataupun akibat dari ujaran kebencian tersebut terhadap seseorang yang menerimanya, respon dalam hal ini dapat diasumsikan dengan perubahan-perubahan sikap yang terjadi pada komunikan berdasarkan informasi yang diterimanya. Teori tindak tutur ini dapat dianggap sebagai proses pertukaran atau perpindahan informasi.

Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. .Memprovokasi;
6. Menghasut; dan
7. Penyebaran berita bohong.

Tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa

ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek, sebagai berikut:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan/kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel, dan
11. Orientasi seksual.

Menjadikan sebagai suatu keterikatan antara budaya dalam suatu pola tingkah masyarakat yang beragam ini. Bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum;
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak maupun elektronil, dan
7. Pamflet.

2. Metode Tanya Jawab

Setelah pemaparan data yang disampaikan oleh tim PPM, metode selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan metode Tanya Jawab kepada siswa/i Kelas XI. Dalam metode ini tim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa/i tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan kepada mereka sudah dipahami dengan baik sehingga tujuan dari pelatihan untuk memberikan pemahaman dapat

tercapai. Dalam metode ini diketahui bahwa para siswa/i sudah memahami materi tentang ujaran kebencian yang dipaparkan oleh tim PPM berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu dijawab oleh para siswa/i.

Selanjutnya, dengan melakukan kedua metode tersebut yaitu memberikan ceramah dengan memaparkan penjelasan serta melakukan tanya jawab, para siswa/i dapat memahami penuh tentang ujaran kebencian dan segala akibat hukum yang bisa terjadi apabila melakukannya.



Gambar 1. Nara sumber melakukan metode ceramah kepada para siswa.



Gambar 2. Narasumber melakukan metode tanya jawab kepada siswa tentang ujaran kebencian di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan mitra pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa para siswa kelas XI SMA Nurul Hasanah Medan memerlukan pelatihan pemahaman tentang ujaran kebencian. Untuk itu tim PPM melakukan pelatihan pemahaman ujaran kebencian terhadap siswa/i tersebut.

Pelatihan ini dilakukan dalam bentuk ceramah

dan tanya jawab yang bertujuan untuk memotivasi dan menghasilkan pemahaman remaja tentang ujaran kebencian (hate speech).

Pelatihan pemahaman ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dan kemampuan para siswa/i tentang ujaran kebencian yang merupakan fenomena dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial.

Adapun manfaat dari pelatihan ini adalah:

- a) Mengembangkan kemampuan siswa/i dalam memahami segala sesuatu tentang ujaran kebencian serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam berkomunikasi di media sosial.
- b) Menghasilkan siswa/i yang mampu dengan bijak dan beretika, serta mengikuti aturan yang berlaku dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama menggunakan media sosial.

Pelatihan pemahaman ujaran kebencian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan kemampuan siswa/i dalam memahami bahasa yang berkaitan dengan Pragmatik khususnya situasi ujar (speech act).

Target luaran lain yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah akan di dipublikasikan dalam media massa online Youtube dan juga dalam bentuk jurnal.



Gambar 3. Nara sumber memberikan paparan tentang ujaran kebencian di media sosial.



Gambar 4. Foto bersama narasumber bersama SISWA/I KELAS XI SMA NURUL HASANAH MEDAN

KESIMPULAN

Dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan oleh para tim PPM Unhar Medan terhadap mitra kegiatan yaitu siswa/i kelas XI dapat disimpulkan bahwa siswa/i SMA Nurul Hasanah Medan membutuhkan pelatihan pemahaman tentang ujaran kebencian di media sosial berdasarkan surat permohonan dari Kepala Sekolah SMA Nurul Hasanah kepada tim pelaksana PPM untuk memberikan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, tim kemudian melakukan kegiatan pelatihan tentang ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan selama selama 2 hari di SMA Nurul Hasanah. Selanjutnya dapat dikatakan siswa/i kelas XI SMA Nurul Hasanah tersebut dapat menerima dengan baik pelatihan tersebut dan memahami segala sesuatu penjelasan tentang ujaran kebencian di media sosial dan juga teori yang melandasi terjadinya fenomena demikian dengan baik.

Dari pelaksanaan kegiatan PPM ini, para tim pelatihan dan mahasiswa yang turut serta sebagai anggota menyarankan kepada tim pengabdian yang lain untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada para siswa/i SMA lain, baik tentang ujaran kebencian atau pun tentang hal lain sehingga di samping para siswa mendapat pendidikan dari para guru di sekolah mereka sesuai mata pelajaran yang mereka ajarkan, para siswa akan mendapatkan wawasan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk persiapan menghadapi situasi

di masyarakat pada saat mereka lulus dari sekolah kelak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Kami tim pengabdian dapat merampungkan laporan dengan judul: Pelatihan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap Siswa/i Kelas XI SMA Nurul Hasanah Medan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

- a) Rektor Universitas Harapan Medan, Ibu Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.
- b) Kepala LPPM UnHar, Bapak Tengku Mohd. Diansyah, S.T., M.Kom.
- c) Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi UnHar, Bapak Zuindra, S.S., M.S.
- d) Kepala Sekolah SMA Nurul Hasanah Medan, Dra. Sedarwati Sembiring beserta pihak yayasan, dan juga Bapak/Ibu guru dan siswa-siswi SMA Nurul Hasanah Medan.

Akhir kata Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berharap semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

REFERENSI

- Austin, J.L. (1962). *How to Do Things with Words*. London: Cambridge University Press.
- Cummings, Louise. (2007). *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner* (1 ed.). Yogyakarta: Linda Puspita.
- Ibrahim, Ed., E. setiawati, sunoto, & dkk, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor:
SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (Hate Speech). Jakarta.

Levinson, C. Stephen. (1983). Pragmatics.
London: University Press, Cambridge.

Ningrum, Dian Junita dkk. Kajian Ujaran
Kebencian di Media Sosial. Jurnal Ilmiah
Korpus Vol 2 No 3 2018.

Putri, Wilga Secsio Ratsja dkk. Pengaruh Sosial
Media terhadap Perilaku Remaja,
Prosiding Penelitian dan PKM Volume: 3
Nomor 2016: 1 Hal: 1-154 ISSN:

2442-4480

Sudaryanto. 2015. Metode dan Aneka Teknik
Analisis Bahasa Pengantar

Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik.
Yogyakarta: Sanata Dharma University
Press.

Yoce, Aliyah Darma. 2014. Analisis Wacana Kritis
dalam Multiperspektif. Bandung: Refika
Aditama.